

BAB IV

HASIL PENELITIAN PRAKTIK JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ARTA BINA

A. Paktik Jaminan Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) Di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang

Jaminan merupakan sesuatu yang diserahkan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman untuk meyakinkan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajiban atas hutangnya. Di Indonesia jaminan merupakan fungsi utama sebagai pemenuhan utang, kedudukan dan manfaat jaminan sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya benda jaminan *mudharib* dapat memperoleh pinjaman dari bank dan tidak khawatir dengan pengembangan usahanya, adanya jaminan juga memberikan keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur.¹

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1994 tentang perbankan dikenal juga dengan istilah agunan yang merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²

Sedangkan pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama di antara dua pihak di mana pihak pertama disebut *shahibul maal* (penyedia modal) menyediakan modal 100% modal. Sedangkan pihak lain disebut

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum ...*, h. 28.

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h. 276.

mudharib (pengelola). Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan tuntutan kepada *mudharib* untuk mengembalikan modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal tersebut dapat diperoleh sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada saat perjanjian.³

Melihat dari fungsi utama jaminan sebagai pemenuhan utang bagi nasabah, namun secara teori posisi jaminan antara bank konvensional dan bank syariah berbeda. Jaminan pada perbankan konvensional memiliki fungsi utama untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, dan bank berhak memperoleh pelunasan atas hasil penjualan jaminan. Sedangkan di pihak lain, debitur dituntut komitmennya untuk bertanggung jawab mengembalikan hutangnya.⁴ Pada perbankan syariah, jaminan bukanlah sentral utama pemberian pembiayaan. Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*), bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan kepada *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat di cairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad.⁵

³ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah...*, h. 45.

⁴ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Jakarta: Deepublish, 2015), h. 83-84.

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Meskipun di dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*) tidak mewajibkan adanya jaminan, namun dalam praktik, fasilitas pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh setiap lembaga keuangan selalu mengaitkan dengan jaminan.

Dalam pasal (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan atau kelompok nasabah debitur tertentu.⁶

Dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi menyebutkan bahwa ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri di maksudkan untuk memberi pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan usaha simpan pinjam, dan khusus mengenai aspek keuangan diperlukan pedoman yang bersifat kuantitatif. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h. 308.

ini diperlukan karena pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana.⁷

Sebagian besar dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan merupakan dana nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga dana nasabah tersebut wajib mendapat perlindungan hukum.⁸ Sedangkan dalam pembiayaan *mudharabah*, resiko pembagian keuntungan dan kerugian sudah jelas, tidak lagi memerlukan jaminan, namun dalam akad pembiayaan *mudharabah* karena penerapan prinsip kehati-hatian serta perlindungan dana nasabah dapat dimintakan jaminan.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dapat dimintakan jaminan kepada nasabah. Bahkan pasca kredit atau pembiayaan diberikan, lembaga keuangan syariah tetap memantau perkembangannya.⁹

Dalam pembiayaan *mudharabah* penyertaan jaminan kebendaan di perlukan termasuk kedalam perjanjian tambahan yang bersifat *accessoir* yang dikaitkan dengan perjanjian pokok yaitu perjanjian memperoleh pembiayaan.¹⁰ Sifat *accessoir* dari hak jaminan dapat menimbulkan hukum seperti, hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok, jika perjanjian pokok

⁷ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, h. 28.

⁸ Trisadini dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), h. 55.

⁹ Imron Rasyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan...*, h. 42-43.

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan...*, h. 28

batal maka perjanjian tambahan juga batal, dan jika perjanjian pokok beralih maka perjanjian tambahan juga beralih.

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* menurut nasabah yang pertama ialah mengajukan surat permohonan pembiayaan ke BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang beserta berkas-berkas pendukung lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, dan berkas lainnya. Kemudian pihak lembaga melakukan wawancara kepada nasabah serta melakukan survey dan pengecekan barang jaminan, kemudian nasabah akan menunggu beberapa hari untuk mendapat info kelayakan bagi nasabah yang akan memperoleh pembiayaan. Setelah menunggu akan ada proses pencairan dana melalui bank, proses pencairan akan di infokan oleh pihak lembaga ke setiap anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Mekanisme pemberian pembiayaan *mudharabah* bagi nasabah cukup membantu meringankan para pengusaha kecil yang membutuhkan atau kekurangan modal untuk usaha.¹¹

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan modal usaha di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, yang disediakan bagi para pengusaha kecil dan menengah. Pihak BMT Arta Bina Ciracas akan membiayai modal usaha mulai dari Rp. 1.000.000-, sampai Rp. 10.000.000-,. Untuk pembiayaan modal yang Rp. 10.000.000-, hanya akan diberikan kepada anggota yang sudah sering mengambil pembiayaan *mudharabah* dan catatan pembiayaan sebelumnya bagus.

¹¹ Ibu Nurlaela, wawancara pribadi, Serang, 16 Maret 2020.

Dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, bagi nasabah yang hendak mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* diwajibkan untuk menjadi anggota koperasi BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang terlebih dahulu dengan cara membuka rekening tabungan *mudharabah*, minimal tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 200.000-, dan biaya administrasi buku tabungan Rp. 20.000-,.¹²

Setelah pengajuan menjadi anggota koperasi disetujui dan resmi menjadi anggota koperasi, barulah nasabah bisa mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* dengan melampirkan:

1. Formulir permohonan pembiayaan.
2. Buku tabungan anggota koperasi.
3. Foto copy KTP
4. Foto copy Kartu Keluarga
5. Surat keterangan dari RT/RW/Tokoh masyarakat.
6. Surat keterangan lainnya.
7. Jaminan.¹³

Jaminan yang diminta dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang akan disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibu Revi selaku manager di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang pada saat wawancara, jika besar pembiayaan Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 hanya cukup dengan

¹² Ratu Refi Maharani, wawancara pribadi, Serang, 16 Maret 2020.

¹³ Formulir permohonan pembiayaan BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

menjaminan alat-alat elektronik yang ada dirumah nasabah, sedangkan untuk yang diatas 3 juta itu BPKB kendaraan motor.

Jaminan yang di minta merupakan salah satu penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak lembaga BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang, jika sewaktu-waktu nasabah melakukan penyimpangan setorannya mengalami kemacetan.

Setelah nasabah memberikan berkas-berkas permohonan pembiayaan *mudharabah*, pihak lembaga akan melakukan survey usaha dalam rumah. Dari hasil survey tersebut maka akan ditentukan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan *mudharabah* nasabah, jika memungkinkan akan diterima oleh pihak lembaga jika tidak akan ditolak.

Setelah dinyatakan disetujui kemudian pihak BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang akan menghubungi pihak nasabah untuk melakukan akad kerja sama pembiayaan *mudharabah* yang disusul dengan penyerahan jaminan. Kemudian proses pencairan dana melalui bank BNI, maka setiap anggota BMT yang akan mengajukan pembiayaan wajib memiliki rekening bank tersebut.¹⁴

Jaminan yang disertakan dalam akad pembiayaan *mudharabah* biasanya barang-barang elektronik yang ada di rumah nasabah untuk pembiayaan yang dibawah Rp. 3 juta. Jika nasabah dinyatakan terbukti melakukan penyelewengan maka jaminan tersebut bisa diambil oleh pihak BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang.

¹⁴ Ratu Refi Maharani, wawancara pribadi, Serang, 16 Maret 2020.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah Di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang Yang Menggunakan Jaminan

Secara umum, tujuan hukum Islam adalah terciptanya kehidupan yang baik dan kedamaian di dunia dan akhirat. Tujuan tersebut merupakan manifestasi dari sifat *rahman* dan *rahim*-Nya Allah kepada semua makhluk-Nya. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan tuntutan kepada *mudharib* untuk mengembalikan modal *shahibul mal* dalam keadaan semula baik untung maupun rugi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آوَىٰ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّم
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

¹⁵ Fathurrahmaan Djamil, *Hukum Ekonomi Islam...*, h. 63-64.

¹⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemanya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 60.

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur tertentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahib al-mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi.¹⁷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَتَوِّفِّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لَدَيْهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِيَّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّْ قِضَاؤُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah didatangkan kepadanya jenazah orang meninggal dunia yang menanggung beban utang. Rasulullah bertanya: “apakah iya meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya?” jika Rasulullah diberitahu bahwa si mayat meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya. Maka beliau menshalatkannya. Jika tidak, Rasulullah berkata: “ Shalatkanlah temanmu ini.” Setelah Allah memberikan beberapa kemenangan kepadanya, Rasulullah bersabda: “aku lebih berhak kepada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa yang meninggal dan ia memiliki beban utang, akulah yang melunasinya.” (Hadits Muttafaq ‘Alaihi).¹⁸

Adapun menurut *ijma’* mengenai jaminan bahwa ulama dan kaum muslimin bersepakat bahwa jaminan diperbolehkan karena masyarakat membutuhkan terhadap akad semacam ini. Karena dapat membantu beban orang yang berutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskannya dari tanggungan utang. Sementara bagi pihak yang mempunyai piutang, jaminan akan membuatnya lebih tenang karena harta yang dipinjamkan ada yang menjamin. Kebolehan adanya jaminan ini berlaku hingga sekarang, dan tidak ada seorangpun yang menolak.¹⁹

¹⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 123-124.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 220.

¹⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 324.

Pihak BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang akan selalu memastikan bahwa modal yang disalurkan kepada masyarakat dan keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak.

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Namun jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan penyimpangan terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.²⁰ Ketentuan adanya jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang bersifat tidak mengikat, hanya bersifat mengikuti pada perjanjian pokok yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Adanya jaminan memiliki peran penting dalam mendukung lancarnya kegiatan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Risiko tinggi yang melekat pada *mudharabah*, membuat nasabah ataupun bank tidak tertarik menjadi pihak *shahibul mal* dalam akad ini sehingga *mudharabah* tidak termasuk akad pilihan nasabah ataupun bank.

Sumber daya manusia yang masih rendah, baik dalam pemahaman ilmu kesyari'ahan maupun dalam pengetahuan manajerial (kesiapan manajerial), terutama kelompok nasabah kecil menengah yang belum mampu mengelola perusahaannya dengan manajemen yang baik sehingga laporan keuangan

²⁰ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah...*, h. 46.

perusahaan dan informasi lainnya sulit diperoleh, padahal hal ini sangat diperlukan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Hal lainnya adalah aspek jaminan yang masih menjadi kendala bagi pembiayaan *mudharabah* terutama bagi nasabah kelompok kecil menengah yang umumnya tidak memiliki aset untuk diagunkan. Semenara itu jaminan pada akad *mudharabah* dalam *fiqh-fiqh* klasik, tidak ada ketentuan atau keharusan seorang *mudharib* menyertakan jaminan kepada *shahibul mal* dalam akad *mudharabah*. Hal ini dalam praktik pembiayaan *mudharabah* pada masa lampau masih sangat sederhana dan masih dalam suasana kekerabatan dan saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan sekarang, kenyataan saat ini *mudharib* dan *shahibul mal* terkadang tidak saling kenal satu sama lainnya, bahkan praktik *mudharabah* saat ini diperluas lagi dengan adanya pihak *intermediary*, yakni perbankan. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko moral *hazard* biasanya di perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya saat melakukan akad pembiayaan *mudharabah* harus menyertakan jaminannya.²¹

Penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang adalah salah satu penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan di dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi menyebutkan bahwa ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberi

²¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori...*, h.127-128.

pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Serta prinsip kehati-hatian tersebut merupakan muara dari ipkhtiar yang dilakukan oleh pihak BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang untuk mensejahterakan umat sebagai mana yang telah di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.